

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu instrumen suatu negara termasuk Indonesia dalam memperoleh pendapatan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan adalah dengan memungut pajak dari warga negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan merupakan penyumbang terbesar bagi APBN Indonesia. Kurang lebih 60% APBN Indonesia saat ini bersumber dari pajak. Sebagai sumber utama penerimaan negara maka penerimaan pajak harus dioptimalkan dari setiap pemungutannya.

Berikut ini Tabel 1.1 yang menunjukkan target penerimaan pajak dilihat dari data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2010 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target Penerimaan Pajak (APBN)**  
**(Tahun 2004 – 2010)**

(dalam triliun rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Target Penerimaan Pajak	238,0	302,2	371,7	395,3	534,5	587,8	658,2

*Sumber: Bappenas*

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa target penerimaan pajak (APBN) dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa selama ini pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak sebagai penyokong penerimaan dalam negeri.

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya. Namun, dari beberapa jenis pajak yang ada, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan pajak lainnya sehingga pemerintah mengandalkan pajak penghasilan sebagai tulang punggung penerimaan pajak. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2008), bahwa penyumbang terbesar penerimaan pajak adalah pajak ekspor dan pajak penghasilan yang masing-masing mencapai 386,0 persen dan 92,3 persen di atas target.

Selama ini Undang-Undang Perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, yang mana prinsip *self assessment* ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Namun, dalam pelaksanaan prinsip *self assessment* ini telah disadari bahwa tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya secara penuh, tidak semua wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga memungkinkan suatu kondisi dimana wajib pajak dapat melakukan

tindakan manipulasi perhitungan pajak terutang maupun tindakan penghindaran pajak.

Untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang disebabkan dari tidak adanya akses data wajib pajak dan belum tersedianya alat *crosscheck* efektif antara data pada Ditjen Pajak dengan data milik wajib pajak, maka dikeluarkan pasal 35A UU KUP No.28/2007 yang menyoroti perihal akses data. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, Ditjen Pajak mempunyai wewenang dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Ketentuan tersebut memungkinkan Ditjen Pajak mengetahui jika terdapat ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, sejalan dengan modernisasi administrasi perpajakan dan sebagai kontraprestasi bagi wajib pajak dalam memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan, maka dipandang perlu oleh pemerintah khususnya Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengambil kebijakan *sunset policy* (penghapusan sanksi administrasi perpajakan) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang tertuang dalam pasal 37A. Kebijakan ini pada mulanya hanya diterapkan pada tahun 2008, kemudian diperpanjang sampai 28 Februari 2009 (tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008) sebagai bentuk respon pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memanfaatkan program ini.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyatakan bahwa sampai dengan 28 Februari 2009, Pajak Penghasilan (PPH) kurang bayar yang disetorkan wajib pajak dalam rangka *sunset policy*, diperoleh sebesar Rp 7,46 triliun (Harian Kontan, 2009). Selain itu, masih menurut Sri Mulyani Indrawati (dalam Koran Tempo, 2009) menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* mengumpulkan 804.814 surat pemberitahuan (SPT). Dari jumlah tersebut, 556.194 SPT diterima sampai 31 Desember 2008, sedangkan sisanya sebanyak 248.620 SPT, diterima selama masa perpanjangan *sunset policy* dari 1 Januari 2009 hingga 28 Februari 2009.

Berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, penambahan jumlah wajib pajak baru selama 14 bulan pemberlakuan *sunset policy*, yaitu sebesar 5,6 juta (Bisnis Indonesia, 2009). Di Jawa Barat, kebijakan *sunset policy* berhasil menjaring wajib pajak (WP) baru sebanyak 245.000 WP. Dari total wajib pajak (WP) baru tersebut, sebanyak 167.000 WP baru dijaring dalam periode 1 Januari-31 Desember 2008 dan 78.000 WP

baru dijangkau selama masa perpanjangan *Sunset Policy*, yakni pada 1 Januari-28 Februari 2009 (Pikiran Rakyat, 2009).

Hasil penelitian Lusy Suprajadi, Sylvia Fettry dan Evelyn (2009) menyatakan bahwa pelaksanaan *sunset policy* menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain kebijakan *sunset policy* menyebabkan adanya penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penelitian Tatiana Vanessa Rantung (2009) menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan dampak yang positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, yang dalam hal ini melalui pembetulan surat pemberitahuan (SPT) yang salah. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kebijakan *sunset policy*, maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan meningkatkan jumlah pembetulan surat pemberitahuan (SPT) yang pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan.

Seperti kita ketahui bahwa kebijakan *sunset policy* ini diterapkan pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak terkecuali pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees. Sebagai bagian dari KPP Pratama Kota Bandung, tentunya KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama

Bandung Karees turut berperan aktif dalam menggalakan kebijakan *sunset policy*. Tahun 2008, dimana tahun tersebut merupakan periode pemberlakuan *sunset policy*, KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees berhasil menjaring wajib pajak yang lebih besar pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk lebih jelasnya berikut ini tabel jumlah wajib pajak terdaftar baru pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.



Tabel 1.2

**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  
Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees  
(Tahun 2005 – 2008)**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar			
	2005	2006	2007	2008
<b>Bojonagara</b>	1.120	970	3.672	<b>15.310</b>
<b>Karees</b>	1.354	1.775	2.441	<b>17.112</b>

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees (Data diolah Kembali).*

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada periode pemberlakuan *sunset policy* yakni pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup besar. Baik pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees, jumlah wajib pajak yang terbesar terjadi pada tahun 2008, yakni pada KPP Pratama Bandung Bojonagara sebanyak 15.310 orang dan pada KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 17.112 orang. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada periode pemberlakuan *sunset policy* ini, tentunya berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan *sunset policy* yang diukur dengan dua indikator yakni,

pembetulan SPT yang diterima selama masa pemberlakuan *sunset policy* dan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang memanfaatkan kebijakan *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembetulan Surat pemberitahuan (SPT) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.
2. Apakah penambahan jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.
3. Apakah kebijakan *sunset policy* (pembetulan Surat Pemberitahuan dan penambahan jumlah wajib pajak secara bersama-sama) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.



### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Tidak ada satu kegiatan pun yang dilakukan tanpa memiliki maksud, begitu pula dengan kegiatan penelitian ini. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pembetulan Surat pemberitahuan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penambahan jumlah wajib pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.
3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebijakan *sunset policy* (pembetulan Surat Pemberitahuan dan penambahan jumlah wajib pajak secara bersama-sama) terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan bagi pihak yang berkepentingan dengan tema yang penulis kemukakan.

#### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi khususnya perpajakan.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai bagaimana pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan perpajakan.